



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 30546/A.A5/HK.01.00/2022

12 Mei 2022

Lampiran : Dua halaman

Hal : Pendidikan bagi Anak Pengungsi

Yth. (daftar terlampir)

Dalam rangka pemenuhan akses pendidikan bagi para pengungsi anak usia sekolah dari luar negeri, dengan hormat kami mengimbau kepada Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Partisipasi pengungsi anak usia sekolah dalam pendidikan di daerah tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Dalam rangka mendukung pembelajaran bagi peserta didik yang berasal dari pengungsi, satuan pendidikan di wilayah Saudara yang memiliki peserta didik yang berasal dari pengungsi dapat menerima bantuan pembiayaan dari lembaga yang mensponsori.
3. Satuan pendidikan di wilayah Saudara wajib mendahulukan anak usia sekolah warga negara Indonesia.
4. Dinas Pendidikan mengoordinasikan penempatan pengungsi anak usia sekolah pada satuan pendidikan di wilayahnya.
5. Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik yang berasal dari pengungsi anak usia sekolah mencatat dalam data peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan dan melaporkan perkembangan peserta didik yang berasal dari pengungsi ke Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
6. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan data dan perkembangan peserta didik dari pengungsi setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
7. Penerimaan peserta didik yang berasal dari pengungsi anak usia sekolah harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kartu pengungsi yang dikeluarkan oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR);
 - b. mendapatkan surat jaminan dan komitmen dukungan biaya pendidikan dari lembaga yang mensponsori keberadaan pengungsi; dan
 - c. surat rekomendasi dari lembaga yang mensponsori bagi anak pengungsi yang akan bersekolah.

8. Bagi peserta didik yang berasal dari pengungsi anak usia sekolah yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu, Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa peserta didik tersebut telah menempuh pendidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
9. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak dapat digunakan untuk pemberian status, melaksanakan urusan, dan/atau transaksi apapun kecuali untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Demikian yang dapat kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perkenan dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Deputi V, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
7. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lampiran:

Nomor: 30546/A.A5/HK.01.00/2022

1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
2. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
3. Gubernur Provinsi Riau;
4. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Banten;
6. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
7. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
8. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Walikota Medan;
11. Walikota Batam;
12. Walikota Pekanbaru;
13. Walikota Tangerang Selatan;
14. Walikota Jakarta Timur;
15. Walikota Jakarta Selatan;
16. Walikota Jakarta Barat;
17. Walikota Jakarta Utara;
18. Walikota Jakarta Pusat;
19. Walikota Semarang;
20. Walikota Surabaya;
21. Walikota Makassar;
22. Walikota Kupang;
23. Walikota Tanjung Pinang;
24. Bupati Sidoarjo;
25. Bupati Tangerang;
26. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
27. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;
28. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
29. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
30. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
31. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
32. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
33. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
34. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
35. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan;
36. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam;
37. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru;
38. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
39. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jakarta Timur;
40. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jakarta Selatan;
41. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jakarta Barat;
42. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jakarta Utara;
43. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jakarta Pusat;

44. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;
45. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
46. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar;
47. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang;
48. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang;
49. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo;
50. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.